



ANALISIS DAMPAK PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN DALAM KONTEKS PERPAJAKAN

Siska Permata Sari Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Thasya Virdinia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Husnul Khotima

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Panisa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: siskapermata03@gmail.com

Abstrak. *This article discusses the impact of Income Tax (PPh) on Tax Subjects and Tax Objects in the context of taxation. PPh is a tax obligation imposed on income received or earned by the tax subject in the tax year. Tax subjects can be individuals, business entities, or other legal entities that earn income. The tax object is income which is the basis for being subject to PPh. The author acknowledges that there are shortcomings in the preparation of this article and hopes for input for future improvements. It is hoped that this article can contribute to understanding the basics of taxation, increase awareness of the importance of paying taxes, and increase efficiency in the tax administration system.*

Keywords: *Income Tax; Tax Subject; Tax Object; Taxation; Income.*

Abstrak. Artikel ini membahas dampak Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Subjek Pajak dan Objek Pajak dalam konteks perpajakan. PPh merupakan kewajiban pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam tahun pajak. Subjek pajak dapat berupa individu, badan usaha, atau entitas hukum lainnya yang memperoleh penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan yang menjadi dasar untuk dikenakan PPh. Penulis mengakui adanya kekurangan dalam penyusunan artikel ini dan mengharapkan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dasar-dasar perpajakan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak, serta meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi perpajakan.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan; Subjek Pajak; Objek Pajak; Perpajakan; Penghasilan.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Pajak sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, seperti untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik dan lain sebagainya. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak (Ratna 2008)

Menurut P.J.A. Andriani (Sulastyawati 2014, 121), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. 2018, 153)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai konsep Pajak Penghasilan (PPh), Subjek Pajak, dan Objek Pajak dalam konteks perpajakan. Data dan informasi diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber yang relevan dengan topik perpajakan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, buku-buku teks perpajakan, jurnal-jurnal akademis, dan publikasi resmi terkait perpajakan.

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rinci konsep-konsep perpajakan yang menjadi fokus penelitian, seperti definisi PPh, subjek pajak, objek pajak, serta peran dan dampaknya dalam sistem perpajakan. Data yang diperoleh dari studi literatur kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari konsep-konsep tersebut.

Metode analisis deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan informasi secara terperinci dan sistematis mengenai topik perpajakan yang diteliti. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai PPh, subjek pajak, dan objek pajak kepada pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PAJAK PENGHASILAN (PPH)

Pajak Penghasilan (PPH) adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri (Indonesia) maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Putra and Syafis 2016).

SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi 2019:71)

Yang Menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
1. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak Dapat Dibedakan Menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - 2) Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak Badan, yaitu: Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Subjek Pajak Warisan, yaitu: Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, antara lain:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri
 - a. Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
 - b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto.
 - c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17).
 - d. Wajib menyampaikan SPT.
2. Wajib Pajak Luar Negeri
 - a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
 - b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
 - c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26).
 - d. Tidak wajib menyampaikan SPT.

Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif:

1. Subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Mulai Saat dilahirkan, berakhir saat meninggal Mulai saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
2. Subjek pajak dalam negeri badan. Mulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Subjek pajak luar negeri melalui BUT. Mulai saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
4. Subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT. Mulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
5. Warisan belum terbagi. Mulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi, berakhir saat warisan telah selesai dibagikan.

Tidak Termasuk Subjek Pajak:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:

- a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
- b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

OBJEK PAJAK

Objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 didefinisikan sebagai penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Secara sederhana objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan yang bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Yang Bukan Termasuk Objek Pajak:

1. a). bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
b). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, 10 atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai.

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Mardiasmo 2018).

KESIMPULAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Pajak sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara. Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak. Subjek pajak dapat berupa individu, badan usaha, atau entitas hukum lainnya yang memperoleh penghasilan. Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Sedangkan objek pajak didefinisikan sebagai penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Secara sederhana objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Objek pajak adalah penghasilan yang menjadi dasar untuk dikenakan PPH, seperti penghasilan dari pekerjaan, usaha, investasi, atau bentuk penghasilan lainnya. PPH memiliki peran penting dalam mengumpulkan pendapatan bagi negara untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Proses penerapan PPH melibatkan penghitungan, pemotongan, pelaporan, dan pembayaran kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ratna, Setywati. 2008. "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA." 1(36):265–73.
- Fitriya. 2023. "Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru (UU PPh)." Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/undang-undang-pajak-penghasilanterbaru-uu-pph/>.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. 2018. Perpajakan. ed. Maya. Yogyakarta: ANDI.
- Ardianti, Kadek Ayu Ari. 2019. "Pengertian Pajak Penghasilan." Pajakku.Com. Retrieved <https://www.pajakku.com/read/5da034e6b01c4b456747b723/PengertianPajak-Penghasilan>
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori Dan Kasus. 11th ed. Yogyakarta: Salemba Empat.